

# PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2011-2014

By: **Said Khairizky**  
**Said,khairizky@yahoo.com**  
Supervisor: **Afrizal S.IP M.Si**  
*Library of Riau University*

Department of International Relations  
Faculty of Social Science and Political Science  
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru  
Phone Fax 0761-63277

## **ABSTRACT**

*This research describes the rules of ASEAN to counter the terrorism in South Asea Region in 2011-2014. The terrorism are the act of threat the public society. South Asea region are one of the increase terrorism group. Indonesia, Malaysia, Singapore and Filiphina are the state in South Asea region that be place a terrorism group act.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the rules of ASEAN to counter the terrorism in South Asea Region. The theories applied in this research are international organization suchs as regional organization theory from Clive Archer and concept defenition from terrorism.*

*The research shows that the rules of ASEAN to handled the terrorism in South Asea Region are create the Asean Regional Forum and ASEAN Convention On Counter Terrorism with in 2011 Asean Regional Forum create a annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime, in 2011 state of ASEAN dealt about ASEAN Convention On Counter Terrorism and ASEAN create agreement with United States and European Union to counter on terrorism.*

**Key words:** rule, ASEAN, counter, terrorism.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik keamanan yang menganalisa mengenai peran ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara tahun 2011 - 2014. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang,

aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*.

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Kejahatan terorisme juga telah terjadi di Indonesia dan juga telah

memakan korban orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain. Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tentram bagi masyarakat.

Perkembangan kegiatan dan tindak pidana terorisme di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina mengakibatkan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara mulai fokus membahas dan mencari solusi permasalahan tersebut. ASEAN sebagai lembaga yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mulai mengambil peranannya dan menanggapi isu terorisme yang dituduhkan oleh Amerika Serikat terhadap kawasan ini dengan mengadakan pertemuan-pertemuan melalui forum-forum dialog yang ada secara resmi maupun tidak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan hakikat hubungan antar variabel dalam masalah penelitian secara empiris dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>1</sup> Melalui metode

---

<sup>1</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.5

penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan teknik penelitian *library research*. Teknik penelitian *library research* merupakan teknik penelitian yang menganalisis data-data yang berhubungan dengan masalah, dengan teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, majalah-majalah surat kabar dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan pluralisme. Menurut Diana L. Eck, pluralisme merupakan suatu sistematika serta kerangka dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama.<sup>2</sup> Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.<sup>3</sup>

ASEAN adalah forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini fokus ASEAN dikenal dengan tiga pilar yaitu pilar keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya perspektif pluralis yang telah dikemukakan, maka tingkat analisis yang digunakan penulis adalah tingkat analisis perilaku kelompok. Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di

---

<sup>2</sup>

[http://pluralism.org/pages/pluralism/what\\_is\\_pluralism/](http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism/). Diakses pada tanggal 7 Mei 2014

<sup>3</sup> M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*., Vol. 3, No. 2.

dalam hubungan internasional.<sup>4</sup> Individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan atau interaksi antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Dengan demikian, dalam memahami hubungan internasional, kita harus mempelajari perilaku-perilaku kelompok kecil atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.<sup>5</sup>

Dari masalah yang telah dikemukakan penulis maka konsep yang dipaparkan adalah konsep terorisme. Secara etimologi, perkataan “*teror*” berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.<sup>6</sup> Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dalam *Black Laws Dictionary*<sup>8</sup>, dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention*

*on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. *Crime Against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik mengenai kepentingan negara atau *state-interested*.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.<sup>10</sup> Menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya.<sup>11</sup> Selain itu penulis juga menggunakan teori peranan dalam organisasi internasional yaitu Peranan merupakan seperangkat perilaku yang

<sup>4</sup> Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction.

<sup>5</sup> Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (edisi revisi)*, Jakarta: LP3ES, hlm. 41.

<sup>6</sup>OC. Kaligis, “Terorisme Tragedi Umat Manusia”, 2003, OC. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 6.

<sup>7</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, 2011, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 85.

<sup>8</sup>Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm.173

<sup>9</sup>Hery Firmansyah ...

<sup>10</sup> Archer, Clive 2001, *International Organization*, 3<sup>rd</sup> edn. London: Routledge. Hlmn:35

<sup>11</sup> Bennett, Alvin LeRoy. 1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall. Hlmn 3

diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem.

Peranan dari struktur tunggal, maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankan perannya tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup> Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-governmental Organization* (INGO). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan ada yang keanggotaannya mencakup seluruh wilayah dunia.<sup>13</sup> ASEAN sebagai organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara dan menjadi forum komunikasi di Asia Tenggara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan jika tidak ada reaksi cepat dari ASEAN dikhawatirkan perkembangan tindak

pidana terorisme akan semakin cepat dan membahayakan hubungan diplomatik negara-negara di kawasan Asia Tenggara

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara

Beberapa peran atau upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF)

Pada mula dibentuknya ASEAN, penetapan sendi-sendi dasar dari kerjasama keamanan yang terangkum dalam prinsip-prinsipnya ternyata mengakibatkan ASEAN tidak dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan konflik keamanan. Prinsip *non-interferencenya* dianggap terlalu kaku dan tidak flexibel. Pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam menyikapi berbagai konflik adalah pendekatan yang masih bersifat tradisional dan informal. ASEAN lebih menekankan pada penghindaran konflik dan tidak berpengalaman pada segi penanganan konflik. Hal-hal seperti inilah yang menghambat kinerja ASEAN sebagai rezim keamanan regional baik dalam lingkup ASC maupun ARF.

Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia Tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multilateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (*ASEAN Regional Forum*) sebagai bentuk multilateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya.

<sup>12</sup> So2ekanto, Soerjono.2009.**Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi Baru.Jakarta:Rajawali Pers. Hlmn 268

<sup>13</sup> Clive Archer, 1983. *Internastional Organization*. Allen & Unwid Ltd: London, hlm. 35

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multilateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika.<sup>14</sup> ARF adalah kelompok diskusi multilateral yang fokus pada dialog guna menentukan dan membangun langkah awal kerjasama keamanan.

ARF sendiri adalah perjanjian pertama keamanan yang dibuat pada level regional Asia-Pasifik. ARF menyediakan kesempatan pada regional untuk mendiskusikan pandangan keamanan mereka yang berbeda dan mengintegrasikan negara terisolasi kedalam sistem keamanan regional. ARF mendorong perubahan pola konstruksi hubungan antara kekuatan utama dengan kepentingan dalam region. Atau dengan kata lain ARF telah menjadi alat pegangan dalam iklim hubungan keamanan regional.

## 2. Negara Anggota ASEAN Menyepakati *ASEAN Convention On Counter Terrorism*

Sebagai respon dari persepsi ancaman baru tersebut, salah satu kesepakatan kolektif yang juga menjadi pelopor dalam kerjasama kontra terorisme ini adalah disepakatinya ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism yang disepakati di Brunei Darussalam tahun 2001 yang meliputi kolaborasi, kerjasama dan koordinasi terutama pada tingkat Menteri seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, ASEAN+3 dan ASEAN Regional Forum (ARF) dengan tetap memegang teguh pada prinsip-prinsip non intervensi dan pendekatan non kekerasan.

---

<sup>14</sup> Lubis, Fuad Hasan. 2009. ASEAN Community 2015 dan Keamanan Regional: Studi Kasus Upaya ASEAN dalam Menangani Terorisme di Asia Tenggara. Disertasi, FISIP, Universitas Sumatera Utara.

Inti dari kesepakatan-kesepakatan ini adalah optimalisasi kerjasama keamanan regional terutama di 6 level strategis yaitu: pertukaran informasi (yang melibatkan intelijen dan polisi), kerjasama di bidang hukum, kerjasama di bidang penegakan hukum, pembangunan kapasitas institusi yang diinterpretasi sebagai confidence building measure, pelatihan kontra terorisme bersama antar pasukan kontra terorisme yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan kerjasama ekstra regional. Kesepakatan ini merupakan landasan politik awal dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam upaya kontra terorisme di kawasan Asia Tenggara. Diikuti dengan beberapa kesepakatan kerjasama kontra terorisme lainnya seperti ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun 2002, Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues tahun 2002, ASEAN Convention on Counter Terrorism tahun 2004 dan titik kulminasinya diakomodir pada pembentukan ASEAN Political and Security Community sebagai salah satu pilar kerjasama the New ASEAN Charter pada tahun 2008.

Dalam deklarasi ASEAN Joint Action on Counter Terrorism disebutkan bahwa terorisme menjadi sebuah kejahatan yang secara eksklusif terlepas dari skema ancaman regional yang lebih besar yaitu trans national crime. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT) ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.

Harmonisasi kerjasama pada ACCT ini terlihat dari kekompakan negara-negara anggota ASEAN dalam menyetujui netralitas pengdefinisan terorisme sebagai

musuh bersama dan juga upaya kontra terorisme dengan tetap menyesuaikan pada prinsip penegakkan HAM, Hukum Internasional dan resolusi PBB serta tanpa melabeli komunitas tertentu sebagai kelompok teroris. Penyesuaian Hukum Internasional dan resolusi PBB pun bukan berarti ASEAN mengabaikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ASEAN Charter seperti non intervensi dan penghormatan kepada kedaulatan teritorial negara-negara anggotanya. Wilayah kerjasama yang disetujui dalam ACCT ini terfokus pada peningkatan kerjasama preventif seperti pertukaran informasi, peningkatan pengawasan perbatasan (border control), pembekuan asset tersangka teroris, perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi serta diutamakan di dalam wilayah yuridiksinya masing-masing.

Artinya dalam merumuskan ACCT, ASEAN berupaya agar segala kebijakan yang berlaku di wilayah Asia Tenggara mengenai kontra terorisme adalah bebas dari kepentingan-kepentingan di luar kawasan serta konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ASEAN Charter. Bidang-bidang kerjasama dalam Konvensi ini dapat, selaras dengan hukum nasional dari Pihak masing-masing, mencakupi upaya-upaya yang tepat, antara lain untuk:

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme, termasuk pemberian peringatan dini kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi;
- b. Mencegah siapapun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan terorisme dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan pihak-pihak lain dan/atau warga Negara pihak-pihak lain;
- c. Mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris;
- d. Mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris

dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan;

- e. Memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerjasama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional.
3. ASEAN menyepakati Kerjasama dengan Organisasi Internasional dalam Memerangi Terorisme

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara dengan cara menyepakati kerjasama dengan negara dan organisasi internasional lainnya. Beberapa bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konferensi ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL)

Konferensi ini Diselenggarakan pada bulan Mei 2002 di Phnom Penh, inti dari pertemuan ini adalah berkomitmen dalam memerangi tindakan terorisme. Semua anggota ASEANAPOL memiliki kemampuan untuk secara efektif memonitor, berbagi informasi dan memberantas segala bentuk kegiatan teroris. Dalam konferensi ini dihasilkan beberapa kesepakatan bahwa Semua Kepala Kepolisian di wilayah Asia Tenggara sepakat untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum melalui berbagi pengalaman pada *counter-terorisme* dan pertukaran informasi tentang dugaan teroris, organisasi dan modus operandi. Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani Perjanjian tentang Pertukaran Informasi dan Komunikasi Pendirian prosedur untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk terorisme. Thailand dan Kamboja

yang kemudian acceded pada Perjanjian. Pada bulan November 2002, Malaysia membentuk Daerah *Counter-Terrorism Centre*.<sup>15</sup>

b. ASEAN Melakukan Kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam Kegiatan Pemberantasan Terorisme

Dalam proses usaha pemberantasan kegiatan terorisme, maka peran lainnya yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan menyepakati kerjasama dengan Amerika Serikat terkait usaha memberantas kegiatan terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN dengan Amerika Serikat ini dilakukan dengan proses menandatangani Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Internasional untuk Memerangi Terorisme pada Agustus 2002 di Brunei Darussalam. Pada kesempatan itu, sebuah Rencana Kerjasama ASEAN (ACP) diadopsi, bertujuan meningkatkan hubungan ASEAN – Amerika Serikat, dan beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Dukungan Amerika Serikat dalam usaha untuk integrasi, kerjasama pada masalah-masalah transnasional termasuk terorisme
- ASEAN dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Indonesia.
- ASEAN dan Uni Eropa yang dikeluarkan pada Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Memerangi Terorisme pada akhir 14. ASEAN-Uni Eropa di Brussels Pertemuan Menteri pada tanggal 28 Januari 2003. The Deklarasi Bersama yg diulangi komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi

<sup>15</sup> M. Sabir, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal.30.

pada upaya global untuk membasmi terorisme. Sebagai tindak ke Deklarasi, sebuah Konsultasi ASEAN-Uni Eropa digelar di Ha Noi pada bulan Juni 2003.

- Selama Konsultasi, baik ASEAN dan Uni Eropa menegaskan keinginan untuk daerah pendekatan dan mereka sepakat untuk fokus koperasi usaha khususnya di daerah-daerah berikut: bantuan teknis dan peningkatan kapasitas daerah dalam counter-terorisme dan sistem operasi<sup>9</sup>

Selain itu, Sekretariat ASEAN berpartisipasi dalam sebuah rapat khusus dari Dewan Keamanan PBB dari Counter Terrorism Committee (CTC) di New York, pada bulan Maret 2003. Pertemuan difokuskan pada tiga item agenda utama yaitu standar global pada counter-terorisme. Pada pertemuan antara cina dan ASEAN di Phnom Penh, mereka mengeluarkan Joint Deklarasi ASEAN dengan Cina di Bidang Non-Traditional Security Issues. Terorisme telah dimasukkan sebagai satu dari prioritas untuk kerja sama ASEAN-Cina.

c. ASEAN Menyelenggarakan ASEAN Summit

Dalam penyelenggaraan ASEAN Summit ke 8 pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, ASEAN mengeluarkan Deklarasi tentang Terorisme. Mereka menyatakan memberikan dukungan penuh semua tindakan yang akan dilakukan dalam memberantas jaringan terorisme. Pada saat yang sama mereka juga mengidentifikasi wilayah-wilayah terorisme dengan agama tertentu atau kelompok-kelompok etnis. Setelah itu, pada Januari 2003, di Jakarta ASEAN bersama seluruh aparat penegak hukum yang berada di Kawasan Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap Negara Anggota ASEAN akan membuat anti-terorisme satuan tugas untuk memperkuat kerja sama di counter-terorisme dan bekerja

sama dengan negara Anggota ASEAN terpengaruh berikut sebuah serangan teroris.

Bentuk kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dari seluruh negara anggota ASEAN adalah dengan dapat meminta bantuan dalam bentuk, tetapi tidak terbatas pada identifikasi, dan apprehending mengejar tersangka, pemeriksaan saksi (es), pencarian dan perebutan bukti, evacuating dan merawat korban, laboratorium forensik dan kejahatan. Proposal telah disebut "Kolaborasi ASEAN di Pos Terrorist Attack", dan telah didukung oleh 3. Tahunan SOMTC, yang diadakan pada bulan Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam.

d. *Asean Regional Forum Inter-Sessional Counter Terrorism – Transnational Crime Counter Terrorism*

ARF the Inter-Sessional pada Rapat Counter Terrorism dan Transnational Crime (ISM CT - TC) digelar di Sabah pada bulan Maret 2003. Penyalahgunaan difokuskan pada gerakan rakyat; pergerakan barang dan dokumen keamanan. Beberapa anggota kunci ARF tabled mereka prioritas daerah di counter-tindakan terorisme. Dalam hal ini, Amerika Serikat saat ini menyediakan dukungan teknis ARF ke beberapa negara di berbagai bidang terorisme yang terkait dengan hal-hal seperti pasca ledakan forensik dan investigasi, pelatihan cepat tanggap tim, keamanan perbatasan perangkat lunak, deteksi dari penipuan dan dokumentasi teroris pemegatan program.

Beberapa kegiatan dalam pipa termasuk sebuah lokakarya tentang keamanan penerbangan, yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dan Singapura di kemudian setengah tahun 2003. Australia dan Singapura co-host dalam sebuah lokakarya Juni 2003 di Darwin untuk anggota ARF pada "Mengelola Consequences of the Terorisme" fokus pada kimia, biologi, Radiological / serangan nuklir pada bulan Juni 2003.

e. Kerjasama ASEAN+3 dalam Memberantas Terorisme

Dalam perkembangan mengantisipasi pergerakan terorisme di Kawasan Asia Afrika, maka ASEAN juga mengadakan kerjasama dengan China, Jepang dan Korea Selatan di bawah ASEAN +3 untuk mengatasi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional. Pertemuan Pertama diadakan pada bulan Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam, dan akan diikuti dengan AMMTC ke-3, dan pada awal Januari 2004, diadakan pertemuan kembali, mereka juga telah menyepakati bahwa kerjasama ini dilakukan untuk memerangi kejahatan transnasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peran ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara tahun 2011 – 2014 adalah dengan membentuk ASEAN Regional Forum dan menyepakati ASEAN Convention On Counter Terrorism. Tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Terorisme adalah tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang diindikasikan merupakan tempat perkembangan terorisme adalah Indonesia dengan gerakan kelompok Jemaah Islamiyah yang melakukan pengeboman terhadap Bali I dan Bali II, Hotel JW Marriot dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Selain itu terdapat Malaysia dan Singapura yang juga merupakan jalur transit terorisme. Selain itu juga perkembangan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina yang juga merupakan salah satu perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu dengan semakin berkemangnya tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara, maka menuntut ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara untuk mengantisipasi

perkembangan tersebut. Beberapa peran ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2000, ASEAN membentuk *Asean Regional Forum Inter-Sessional Counter Terrorism – Transnational Crime Counter Terrorism*.
2. Pada tahun 2011 ASEAN Regional Forum membentuk forum pertemuan tingkat kepala negara *annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime*.
3. Pada tahun 2011 Negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN *Convention On Counter Terrorism*.
4. ASEAN melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menanggulangi terorisme serta ASEAN juga bekerjasama dengan organisasi interpol dengan bentuk ASEANAPOL.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Archer, Clive 2001, *International Organization*, 3<sup>rd</sup> edn.London: Routledge.
- Bennett, Alvin LeRoy.1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall.
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Fuad Hasan. 2009. ASEAN Community 2015 dan Keamanan Regional: Studi Kasus Upaya ASEAN dalam Menangani Terorisme di Asia Tenggara. Disertasi, FISIP, Universitas Sumatera Utara.
- M. Sabir, 1992. ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik.*, Vol. 3, No. 2.
- Mardenis, Pemberantasan Terorisme, 2011, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (edisi revisi)*, Jakarta: LP3ES.
- Muladi, 2002, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta.
- OC. Kaligis, "Terorisme Tragedi Umat Manusia", 2003, OC. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction.
- Soekanto, Soerjono.2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru.Jakarta:Rajawali Pers.

### Website :

[http://pluralism.org/pages/pluralism/what\\_is\\_pluralism/](http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism/). Diakses pada tanggal 7 Mei 2014